BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Manajemen Risiko pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif dengan cara a. Portofolio Pembiayaan yaitu kebijakan pemerataan pembiayaan kepada semua sektor b. Financing Granding Models metode ini digunakan membuat daftar nasabah dan calon nasabah pembiayaan dimana data tersebut bersifat kompleks dan lengkap mengenai company file nasabah dan calon nasabah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kinerja Account Officer dan Manajemen pada umumnya dalam meganalisa nasabah c. Penerapan konsep 5C yaitu Caracter, collateral, condition, capacity, dan capital.
- 2. Dimulai dari ruang lingkup manajemen risiko, penetapan struktur manajemen risiko bagi Bank Syari'ah, prosedur kebijakan mengukur serta menetapkan limit risiko pembiayaan, identifikasi, pemantauan, dan sistem manajemen risiko serta pembentukan organisisasi yang sudah dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang pengelolaan atau penerapan manajemen risiko di BPRS Asad Alif hanya ada satu variabel yang belum sesuai atau belum bisa terpenuhi dalam pengelolaan atau penerapan manajemen risiko yaitu pembentukan organisasi atau komite manajemen risiko. Namun sebagai upaya pengelolaan dan

penerapan manajemen risiko di BPRS Asad Alif telah membentuk satuan pengawas intern sebagai pengganti organisasi komite manajemen risiko.

B. SARAN

Agar dalam kontrak *musyarakah* dapat meminimalkan resiko dengan hasil yang maksimal, maka pihak BPRS Asad Alif seharusnya:

- a. Hendaknya pengelolaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan menjadi perhatian penting bagi lembaga perbankan khususnya bank syariah sebagai upaya menjaga dan melindungi asset bank agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
- b. Hendaknya meningkatkan kualitas analisa pembiayaan. Mengingat jumlah NPF masih tinggi agar aset dan kas perusahaan dapat terjaga dan terlindungi.
- c. Bagi Bank Indonesia sebagai regulator hendaknya mengeluarkan peraturan yang secara khusus ditujukan untuk pengelolaan atau penerapan manajemen risiko di BPRS.
- d. Hendaknya penerapan manajemen risiko menjadi perhatian semua pihak mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, lembaga perbankan, dan nasabah sebagai tanggung jawab pribadi untuk saling melindungi.

C. PENUTUP

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, Taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa penulis tugas akhir ini masih banyak kekurangan, baik bobot ilmiah maupun dari segi susunan bahasanya. Semua itu terjadi karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini, dan berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.